

## Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pemalang

Aris Ismail <sup>1\*</sup>, Dendy Patrija W <sup>2</sup>, Zainal Fatah <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Email: [andriani.natalia888@gmail.com](mailto:andriani.natalia888@gmail.com) \*

**Abstract,** This study examined efforts to optimize the functions and roles of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Pemalang Regency in overseeing policies related to the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The optimization focused on strengthening the oversight mechanisms, enhancing the technical capacity of the DPRD, and improving inter-institutional coordination to support accountable budget governance. The study was motivated by the persistent weaknesses in legislative oversight, as evidenced by various findings of budget irregularities, including overpayments, misuse of grant funds, and unilateral budget decisions by the executive. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews with members of Commission C, the Budget Committee, and expert staff from the DPRD Secretariat, as well as through document analysis. The findings indicated that the implementation of DPRD's oversight functions had followed formal mechanisms such as the evaluation of the accountability report (LKPD) and the discussion of the General Budget Policy and Provisional Budget Ceiling (KUA-PPAS). However, the oversight had not been optimal due to limited access to information, insufficient technical capacity, and weak inter-agency synergy. The DPRD had formulated several optimization strategies, including internal capacity building, the use of digital information systems (SIPD), and strengthening coordination with the Audit Board (BPK) and the regional inspectorate. Therefore, optimizing the DPRD's oversight function required systemic improvements encompassing institutional capacity, information transparency, and active public involvement in monitoring regional budgets.

**Keywords:** APBD, Budget Oversight Function, DPRD, Institutional Optimization

**Abstrak,** Penelitian ini membahas upaya optimalisasi fungsi dan peranan DPRD Kabupaten Pemalang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Optimalisasi difokuskan pada penguatan mekanisme kerja pengawasan, peningkatan kapasitas teknis DPRD, serta penguatan koordinasi antar-lembaga dalam mendukung tata kelola anggaran yang akuntabel. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh masih lemahnya pengawasan legislatif yang ditunjukkan melalui berbagai temuan penyimpangan anggaran, termasuk kelebihan pembayaran, penyalahgunaan dana hibah, dan pengambilan keputusan anggaran secara sepihak oleh eksekutif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap anggota Komisi C, Badan Anggaran, dan staf ahli Sekretariat DPRD, serta analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD telah berjalan melalui mekanisme formal seperti evaluasi LKPD dan pembahasan KUA-PPAS, namun belum optimal karena kendala akses informasi, keterbatasan kapasitas teknis, dan lemahnya sinergi antarlembaga. DPRD telah merumuskan sejumlah strategi optimalisasi, seperti peningkatan kapasitas internal, pemanfaatan teknologi informasi (SIPD), serta penguatan koordinasi dengan BPK dan Inspektorat. Dengan demikian, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD menuntut perbaikan sistemik yang mencakup aspek kelembagaan, keterbukaan informasi, dan pelibatan publik dalam pengawasan anggaran daerah.

**Kata Kunci:** APBD, DPRD, Fungsi Pengawasan Anggaran, Optimalisasi Kelembagaan

### 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan negara merupakan elemen krusial dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain menjadi sumber pembiayaan pembangunan, keuangan negara mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik secara efisien, transparan, dan

akuntabel. Kualitas pengelolaan anggaran menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan (Sawir et al., 2025). Seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, dibutuhkan sistem pengawasan yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Fungsi kontrol terhadap kebijakan fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas (Demung et al., 2025).

Upaya memperkuat akuntabilitas fiskal juga diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola keuangan secara mandiri melalui APBD. Dalam kerangka ini, desentralisasi fiskal menjadi landasan penting yang memungkinkan daerah menyusun kebijakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun, kewenangan tersebut diikuti pula oleh tantangan, terutama dalam hal integritas dan kapasitas tata kelola anggaran. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyusun dan melaksanakan program, tetapi juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan anggaran daerah pada akhirnya sangat bergantung pada efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan di tingkat lokal.

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah hingga kini masih banyak dijumpai, baik dalam aspek struktural maupun teknis. Ketidaktepatan alokasi anggaran, rendahnya kualitas belanja publik, serta lemahnya pengawasan menjadi masalah yang kerap berulang (Situmorang, 2024). Ketiadaan evaluasi berbasis kinerja menyebabkan efektivitas penggunaan anggaran sulit diukur secara objektif. Fungsi pengawasan perlu dikembangkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan partisipatif. Penguatan kapasitas pengawasan menjadi kunci agar belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD menjadi bagian integral dari mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain terlibat dalam proses pembahasan dan pengesahan anggaran, DPRD juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh APBD (Christianto et al., 2023). Agar fungsi ini dapat dijalankan secara optimal, DPRD perlu didukung oleh kapasitas teknis yang memadai, akses terhadap data dan informasi anggaran, serta kerja sama strategis dengan lembaga pengawasan lainnya. Efektivitas pengawasan legislatif sangat ditentukan oleh kualitas sinergi antaraktor dalam sistem pemerintahan daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal, rendahnya partisipasi publik, serta ketergantungan pada informasi dari pihak eksekutif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Praktik pengawasan DPRD kerap bersifat prosedural dan administratif, tanpa disertai analisis yang mendalam terhadap substansi program maupun dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data kinerja dan lemahnya kapasitas analisis anggaran turut memperburuk kondisi tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan DPRD sebagai pengawas anggaran publik dan pelaksanaan fungsi tersebut di lapangan.

Kondisi lemahnya pengawasan anggaran juga tercermin dalam implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Pemalang. Meskipun daerah ini memiliki potensi pembangunan yang cukup besar, tantangan dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel masih nyata. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2022 mencatat adanya 24 temuan yang mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek, penyalahgunaan dana hibah, dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang secara keseluruhan berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp5,3 miliar (BPK RI, 2023). Fakta ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berfungsi secara optimal dalam mencegah penyimpangan serta memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah.

Lebih jauh, tantangan pengawasan di Kabupaten Pemalang semakin kompleks seiring dengan munculnya praktik *refocusing* APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan secara sepihak oleh pihak eksekutif tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD. Menurut Joko (2025), tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip kemitraan antara legislatif dan eksekutif, tetapi juga bertentangan dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Di sisi lain, munculnya pos-pos anggaran yang dinilai tidak efisien turut menimbulkan sorotan dan kritik dari masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Komisi C DPRD Pemalang telah menginisiasi sejumlah rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas struktur APBD 2025 dan perencanaan anggaran tahun 2026 (Edy, 2025). Namun demikian, meskipun langkah-langkah koordinatif telah diambil, efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran daerah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terjawab.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pengawasan anggaran oleh DPRD menjadi isu penting yang membutuhkan kajian lebih dalam, terutama dalam konteks implementasi fungsi pengawasan secara riil di lapangan. Ketidakseimbangan antara kewenangan yang dimiliki dan kemampuan teknis yang tersedia menjadi salah satu penyebab belum optimalnya fungsi tersebut. Selain itu, dinamika politik lokal dan keterbatasan regulasi teknis seringkali turut memengaruhi jalannya proses pengawasan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan DPRD secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. Pendekatan kontekstual diperlukan guna mengidentifikasi persoalan yang khas di tiap daerah, termasuk Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pemalang terhadap pelaksanaan APBD. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi hambatan kelembagaan, teknis, dan politis yang memengaruhi kinerja pengawasan. Penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi optimalisasi fungsi pengawasan DPRD yang responsif terhadap dinamika lokal dan kebutuhan tata kelola keuangan yang lebih baik. Kajian kontekstual ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan pengawasan legislatif di tingkat daerah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi praktis dalam pembaruan sistem pengawasan anggaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Manik (2022) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana finansial pemerintah daerah setiap tahun yang legalitasnya diatur melalui peraturan daerah. APBD menjadi acuan utama untuk aktivitas pendapatan dan belanja sepanjang tahun anggaran. Lebih lanjut, Sudrajat (2021) menyatakan bahwa proses penyusunan APBD, yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, harus mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan menekankan pada manajemen keuangan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara konseptual, Edtiyarsih & Izzabillah (2023) menyebutkan bahwa APBD merupakan instrumen fiskal yang menggambarkan kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara adil dan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal serupa ditegaskan oleh Bintang et al. (2025) yang menyatakan bahwa APBD bukan hanya alat administratif,

melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas penyusunan dan pengelolaan APBD menjadi cermin kapasitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen fiskal yang bersifat komprehensif, APBD terdiri atas beberapa komponen utama yang saling berkaitan diantaranya (Said et al., 2023):

- a) Pendapatan Daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pusat, dan pendapatan sah lainnya;
- b) Belanja Daerah, yang terbagi menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer;
- c) Pembiayaan Daerah, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, termasuk sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penyertaan modal daerah.

Proses penyusunan APBD dimulai dari perencanaan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (Arygabapa, 2023). Setelah melalui pembahasan dengan DPRD, APBD ditetapkan melalui peraturan daerah. Setiap tahapan dirancang agar menjamin partisipasi publik dan keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip partisipatif ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi kebijakan fiskal dan memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Adriwianti (2020) juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penyusunannya, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasinya. Dalam konteks ini, peran DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat krusial dalam memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan, tidak disalahgunakan, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi alat teknokratis, tetapi juga instrumen politik dan sosial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

### **Konsep dan Fungsi Anggaran DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran (Nurdin, 2020). Dalam konteks fungsi anggaran (*budgeting*), DPRD berperan penting dalam memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip *good governance*. Fungsi ini menjadi instrumen representatif yang menyalurkan aspirasi publik ke dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Susanto (2022), fungsi anggaran legislatif mencerminkan artikulasi dan agregasi kepentingan

rakyat dalam bentuk kebijakan fiskal yang demokratis. Oleh karena itu, fungsi anggaran bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan strategis.

Secara yuridis, kedudukan dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 96 dan Pasal 149. Dalam pasal tersebut, DPRD memiliki wewenang menyusun perda, menyetujui anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Fungsi anggaran menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan kemitraan antara DPRD dan kepala daerah. DPRD tidak hanya membahas dan menyetujui APBD, tetapi juga berwenang mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan (Poernomo, 2020). Dalam praktiknya, peran ini membutuhkan integritas, analitis, serta ketersediaan data yang akurat.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara umum mencakup (Khaq, 2022):

- a) Pembahasan dan persetujuan atas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b) Pembahasan dan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c) Pembahasan dan persetujuan terhadap perubahan APBD;
- d) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan APBD melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

Peran DPRD dalam fungsi anggaran tidak terbatas pada pengesahan anggaran, tetapi juga mencakup fungsi evaluatif dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan fiskal. Menurut Syuaib (2020), DPRD harus menjalankan fungsi kontrol secara aktif dan substantif agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. DPRD memiliki hak untuk meminta laporan, melakukan inspeksi ke lapangan, serta mengundang OPD dalam rapat dengar pendapat. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks ini, fungsi anggaran menjadi bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan daerah.

Dengan menjalankan fungsi anggaran secara optimal, DPRD dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, responsif, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Wulandari & Aisyah (2023) yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus berbasis kinerja, akuntabilitas, dan transparansi. DPRD memiliki posisi strategis sebagai pengawal kepentingan rakyat dalam proses fiskal daerah. Namun demikian, efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, akses terhadap data, serta

keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi anggaran. Oleh sebab itu, penguatan fungsi anggaran DPRD menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada hasil (Rifa'i et al., 2024).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses pengurusan keuangan publik oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan tujuan memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Sudaryo et al., 2021). Secara yuridis, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Aulia et al., 2024). Dalam hal ini, tahapan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

#### **a) Perencanaan Keuangan**

Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses ini mengedepankan prinsip partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah.

#### **b) Penganggaran dan Penetapan APBD**

Rancangan APBD yang disusun oleh kepala daerah diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. DPRD memiliki kewenangan substantif dalam menyetujui, mengubah, atau menolak RAPBD, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UU No. 23 Tahun 2014. Proses ini mencerminkan prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.

#### **c) Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Setelah disahkan, APBD menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan ini dicatat dan dilaporkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penatausahaan keuangan wajib memenuhi asas legalitas dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020.

#### **d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk

diaudit. Laporan tersebut mencakup realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran (PP No. 13 Tahun 2019). Audit BPK menjadi dasar bagi penilaian atas kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Efektivitas Pengawasan Anggaran**

Efektivitas pengawasan anggaran merujuk pada sejauh mana proses pengawasan dapat memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana, aturan hukum, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut Napu et al. (2025), efektivitas pengawasan tercermin dari kemampuan lembaga pengawas dalam mencegah penyimpangan, mendeteksi ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan APBD mencerminkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil. Pasal 149 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD (Lahamit, 2021). Dengan demikian, keberhasilan pengawasan sangat tergantung pada instrumen, kapasitas, serta komitmen kelembagaan yang dimiliki oleh DPRD.

Menurut Djasuli & Risqillah (2025), efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh struktur dan mekanisme koordinasi antar lembaga, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan lembaga eksternal seperti BPK, BPKP, dan inspektorat. Lemahnya koordinasi serta keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan. Keterbukaan informasi anggaran kepada publik juga menjadi unsur penting dalam mendorong efektivitas pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, akses publik terhadap dokumen anggaran dan realisasi belanja daerah dapat meningkatkan kontrol sosial serta memperkuat akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan anggaran memberi tekanan moral dan politik bagi pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan kebijakan penggunaan anggaran APBD di Kabupaten Pemalang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan,

serta mengungkap makna di balik interaksi kelembagaan antara DPRD dan pihak eksekutif dalam proses pengelolaan anggaran daerah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci, yaitu anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang berasal dari Komisi Ekonomi dan Keuangan (Komisi C), anggota Badan Anggaran (Banggar), serta staf ahli di Sekretariat DPRD. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses pengawasan APBD. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen terhadap regulasi perundang-undangan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah, serta dokumen anggaran daerah seperti KUA-PPAS dan LKPJ Bupati Pemalang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang dilakukan dengan menelaah transkrip wawancara dan dokumen untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara pernyataan narasumber dan dinamika pengawasan anggaran. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara dengan dokumen resmi dan hasil observasi terhadap konteks lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan anggaran, hambatan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dilakukan, khususnya dalam merespons tantangan pengelolaan keuangan daerah yang kompleks dan dinamis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pemalang**

Pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu fungsi utama DPRD, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Kabupaten Pemalang, pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi krusial, terutama dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. DPRD Kabupaten Pemalang menjalankan pengawasan anggaran melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Secara umum, proses pengawasan dilakukan melalui kegiatan seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD), kunjungan kerja, serta penggunaan hak interpelasi dan angket ketika diperlukan.

Seorang anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Komisi C, yang membidangi keuangan dan pembangunan, menyampaikan bahwa fungsi pengawasan sudah berjalan tetapi belum optimal pada semua sektor. Ia menjelaskan:

*“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kami kerap menghadapi keterbatasan data dari pihak eksekutif. Saat pembahasan dokumen KUA-PPAS maupun LKPJ, tidak semua informasi disampaikan secara transparan, sehingga kami perlu melakukan pendalaman lebih lanjut melalui rapat kerja tambahan atau kunjungan langsung ke lapangan. Sebagai contoh, dalam pembahasan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023, kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Saat melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Taman, kami menemukan bahwa salah satu proyek pembangunan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Temuan ini segera kami tindak lanjuti dengan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam rapat kerja bersama untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban.”* (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan di atas kertas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengecekan lapangan dan memberikan rekomendasi terhadap proyek-proyek yang bermasalah. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2022 yang mencatat 24 temuan penyimpangan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Pemalang, termasuk kelebihan pembayaran, penyalahgunaan dana hibah, serta pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Seluruh temuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp5,3 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal DPRD berdampak langsung terhadap kegagalan dalam mencegah penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah.

Sementara itu, salah satu staf ahli dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang menambahkan pandangannya mengenai peranan DPRD dalam merespons kebijakan *refocusing* anggaran saat pandemi Covid-19. Ia menyatakan:

*“Pada tahun 2021, terjadi refocusing anggaran yang cukup besar untuk penanganan pandemi. DPRD sebenarnya memiliki peran penting dalam mengawal proses tersebut. Namun dalam praktiknya, refocusing dilakukan secara mendadak dan kurang melibatkan DPRD secara menyeluruh dalam proses awal. Kami menyadari bahwa situasi saat itu darurat, tetapi DPRD tetap memberikan masukan melalui rapat koordinasi dan rapat kerja. Salah satu catatan kami adalah agar pengalihan anggaran*

*dari sektor pendidikan dan infrastruktur tidak sampai menurunkan kualitas layanan publik. Maka dari itu, DPRD mendorong agar penggunaan anggaran untuk bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.” (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun DPRD berupaya menjalankan perannya melalui rapat koordinasi dan pemberian masukan, pelibatan mereka dalam proses awal refocusing anggaran masih sangat terbatas. Refocusing anggaran oleh pihak eksekutif dilakukan tanpa melalui persetujuan resmi DPRD, yang pada akhirnya tidak hanya mencederai prinsip kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Situasi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mencegah pengambilan keputusan sepihak terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa peran DPRD dalam menyikapi kebijakan penggunaan anggaran, baik dalam kondisi normal maupun krisis, masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi antar-lembaga, akses terhadap informasi anggaran, dan kapasitas teknis untuk menganalisis dokumen keuangan secara komprehensif. Secara umum, pelaksanaan fungsi dan peranan DPRD Kabupaten Pemalang dalam pengawasan penggunaan APBD telah berjalan melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam regulasi. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan informasi, rendahnya partisipasi publik, serta belum optimalnya sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal. Meski terdapat contoh pengawasan yang berhasil, seperti tindak lanjut proyek yang menyimpang, secara keseluruhan masih dibutuhkan perbaikan menyeluruh agar pengawasan DPRD mampu benar-benar mencegah penyimpangan dan menjamin anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.

### **Strategi DPRD dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Penggunaan Anggaran di Kabupaten Pemalang**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Kabupaten Pemalang telah berupaya merumuskan dan menerapkan sejumlah strategi. Strategi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencakup pendekatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif antara legislatif, eksekutif, serta masyarakat. Seorang anggota DPRD dari Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan bahwa salah satu strategi utama yang kini mulai diterapkan adalah penguatan kapasitas internal DPRD. Ia menyampaikan:

*“Selama ini, salah satu tantangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman teknis terkait dokumen anggaran, seperti RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA. Untuk itu, kami mendorong peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis secara berkala dan pendampingan dari tenaga ahli. Selain itu, kami juga mulai memanfaatkan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan pemerintah daerah, seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Dengan sistem ini, kami dapat memantau progres penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara real time, meskipun masih perlu penyempurnaan.”* (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas teknis dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi kunci dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman substansi anggaran, tetapi juga memungkinkan anggota DPRD melakukan kontrol secara lebih aktual dan akurat. Strategi lainnya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui peningkatan intensitas rapat kerja serta penelusuran data yang lebih mendalam sebelum menyetujui dokumen anggaran. DPRD juga berusaha memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, misalnya dengan membuka ruang aspirasi atau menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan program.

Salah satu staf ahli Sekretariat DPRD turut mengungkapkan upaya penguatan kolaborasi antarlembaga:

*“Kami juga mencoba memperkuat sinergi antara DPRD dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan utama dalam menilai kinerja penggunaan anggaran. DPRD menindaklanjuti temuan tersebut melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus membahas hasil audit. Namun tentu saja tidak cukup berhenti pada pembahasan. Strategi kami adalah menekankan tindak lanjut dari rekomendasi BPK agar tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat lebih berkelanjutan dan tidak hanya bersifat seremonial.”* (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa DPRD Pemalang telah menyusun pola kolaborasi sistematis dengan lembaga pengawas eksternal, seperti BPK dan Inspektorat Daerah. Tindak lanjut hasil audit menjadi kunci agar pengawasan tidak berhenti pada formalitas, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan daerah. Langkah-langkah tersebut mencerminkan kesadaran kelembagaan DPRD Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki kualitas pengawasan, baik dari sisi teknis, politik, maupun

kelembagaan. Jika ditinjau dari perspektif *good governance*, strategi tersebut mendukung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Djasuli & Risqillah (2025), yang menyebutkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas, keterbukaan informasi, serta kualitas koordinasi antaraktor dalam pemerintahan daerah.

Dengan demikian, strategi optimalisasi yang dijalankan DPRD menunjukkan adanya komitmen terhadap pengawasan yang tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, informasi yang diperoleh melalui wawancara mencerminkan bahwa efektivitas pengawasan membutuhkan dukungan sistem yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah.

### **Evaluasi dan Tantangan DPRD dalam Pengawasan Anggaran APBD Kabupaten Pematang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pematang menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah kemajuan, masih terdapat tantangan-tantangan yang signifikan. Tantangan ini berkaitan dengan aspek teknis, kelembagaan, maupun politik yang memengaruhi optimalisasi peran DPRD dalam memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Seorang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pematang menyampaikan pandangannya:

*“Kalau kita bicara soal evaluasi, memang ada peningkatan dari segi partisipasi dan pemahaman anggota dalam pembahasan anggaran. Beberapa rekomendasi DPRD sudah mulai diakomodasi oleh pemerintah daerah, misalnya dalam realokasi anggaran untuk sektor prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur dasar. Tapi tantangannya masih besar. Misalnya, tidak semua dokumen perencanaan dan pelaksanaan program disampaikan secara rinci kepada DPRD. Kadang dalam pembahasan, kami menemukan ada kegiatan yang muncul tiba-tiba, padahal tidak ada dalam pembahasan awal. Ini menyulitkan fungsi pengawasan karena informasi yang kami terima tidak selalu utuh.”* (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025).

Ia juga menambahkan bahwa dinamika politik di internal DPRD maupun antara DPRD dan pemerintah daerah sering kali menjadi penghambat proses evaluasi yang objektif:

*“Kami berusaha netral, tapi kenyataannya tarik-menarik kepentingan politik itu nyata. Kadang-kadang suara kritis justru dianggap sebagai bentuk oposisi, padahal itu bagian dari fungsi kontrol kami. Ini yang membuat pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum sepenuhnya ideal.”* (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025).

Dari sisi administratif, seorang staf di bagian Sekretariat DPRD juga mengakui bahwa terdapat kendala dalam mendukung kerja-kerja pengawasan DPRD:

*“Masalah klasik adalah kurangnya tenaga pendukung teknis. Jumlah staf terbatas dan tidak semua memiliki latar belakang teknis yang memadai, apalagi untuk menganalisis laporan keuangan atau capaian kinerja SKPD. Ini menyebabkan proses pengawasan oleh DPRD tidak selalu bisa dilakukan secara mendalam. Selain itu, budaya dokumentasi dan pelaporan juga masih lemah. Kadang hasil kunjungan lapangan atau sidak tidak ditindaklanjuti dalam bentuk laporan resmi yang sistematis. Akhirnya, sulit menilai apakah pengawasan itu benar-benar menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti.”* (Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025).

Evaluasi ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Pemalang memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek koordinasi, dukungan sumber daya manusia, keterbukaan informasi, dan kematangan politik. Tantangan ini harus direspons dengan reformasi kelembagaan yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat yang lebih luas, agar fungsi pengawasan tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar mampu mengontrol arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan kebijakan penggunaan anggaran APBD di Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pemalang telah berjalan, namun masih belum optimal. DPRD telah menjalankan berbagai mekanisme pengawasan seperti pembahasan KUA-PPAS, evaluasi LKPJ, dan rapat kerja dengan OPD. Namun, pengawasan sering terhambat oleh keterbatasan akses informasi, lemahnya dukungan teknis, serta keterbatasan dalam kapasitas analisis anggaran.
- b) Dalam praktiknya, DPRD masih menghadapi tantangan struktural dan koordinatif, seperti dalam kasus *refocusing* anggaran oleh pihak eksekutif yang dilakukan tanpa persetujuan resmi DPRD. Kondisi ini mencederai prinsip kemitraan antar lembaga serta menunjukkan lemahnya posisi DPRD dalam proses pengambilan keputusan anggaran strategis.

- c) Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPRD telah menerapkan sejumlah strategi penguatan internal dan eksternal, seperti peningkatan kapasitas teknis, pemanfaatan SIPD, peningkatan transparansi melalui rapat kerja intensif, serta kolaborasi dengan BPK dan Inspektorat Daerah. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pengawasan yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis pada prinsip *good governance*.
- d) Evaluasi terhadap kinerja pengawasan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan signifikan terkait sumber daya manusia, dokumentasi hasil pengawasan, dan dinamika politik yang memengaruhi objektivitas. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan, keterbukaan informasi, dan penguatan budaya pengawasan berbasis kinerja sangat diperlukan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pemalang memerlukan langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas teknis anggota serta staf sekretariat sebaiknya dilakukan melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengawasan anggaran, agar kemampuan analisis terhadap dokumen keuangan semakin kuat. Keterbukaan informasi dari pihak eksekutif juga penting untuk memastikan DPRD memiliki dasar data yang memadai dalam menjalankan fungsi kontrol secara objektif. Agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, sinergi dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan Inspektorat perlu ditingkatkan, khususnya dalam menindaklanjuti temuan audit. Selain itu, partisipasi masyarakat patut difasilitasi sebagai bagian dari pengawasan publik, sehingga proses pengelolaan anggaran daerah berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga.

### **REFERENSI**

- Adriwianti, A. G. (2020). Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun 2020 Dalam Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta pada Masa Pandemi Corona [Thesis]. Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia.
- Arygabapa, A. (2023). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat [Thesis]. Faculty of Government Management: IPDN.
- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>
- Bintang, M. Y., Iqram, D. K., Putri, S. S., Haq, S. N., & Asisti, P. A. (2025). Asas Otonomi Daerah dan Tantangan Harmonisasi Pusat-Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan

- Indonesia. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 13(4), 71–80. <https://doi.org/10.6679/nctset14>
- BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- Christianto, I., Wamafma, F., & Suryana, A. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(5), 615–626. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i5.3406>
- Demung, I. W., Judujanto, L., Amrih, M., & Abriani, A. (2025). Pengantar Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Djasuli, M., & Risqillah, M. W. (2025). Auditor sebagai Aktor Kunci dalam Penguatan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 6(1), 174–186. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol6no1.800>
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Urgensi Anggaran Kas dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Efisien Pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. JAAKFE UNTAN: Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, 12(4), 368–382. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Edy, S. (2025). DPRD Pemalang Dorong Pemkab Efisiensikan Anggaran APBD 2025 Sesuai Instruksi Presiden. G-News. <https://www.g-news.id/politik/158926095/dprd-pemalang-dorong-pemkab-efisiensikan-anggaran-apbd-2025-sesuai-instruksi-presiden?>
- Joko. (2025). Refocusing APBD Tanpa Restu DPRD, Langkah Sepihak Kepala Daerah Berpotensi Cacat Hukum. Emsatunews. [https://emsatunews.co.id/2025/04/refocusing-apbd-tanpa-restu-dprd-langkah-sepihak-kepala-daerah-berpotensi-cacat-hukum.html#google\\_vignette](https://emsatunews.co.id/2025/04/refocusing-apbd-tanpa-restu-dprd-langkah-sepihak-kepala-daerah-berpotensi-cacat-hukum.html#google_vignette)
- Khaq, M. I. D. (2022). Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Lex Renaissance, 7(2), 384–401. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art12>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 7(1), 32–45. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(8), 407–414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>
- Napu, S., Abdullah, J., Saprudin, & Masiaga, N. (2025). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(1), 96–121. <https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.922>

- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Poernomo, F. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Fathurahman, F., Bragi, R., & Nurcahyati, N. T. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good governance). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 306–323. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4867>
- Said, Budiandriani, Suriyanti, & Firman. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan BPKAD Kabupaten Pinrang). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 237–243. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5907>
- Sawir, M., Aljurida, A. M. A., & Susilawaty. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1–16.
- Situmorang, R. Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Anggaran terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi di Kantor Lurah Medan Sunggal. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(11), 193–199.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Journal Education and Development*, 9(4), 395–402.
- Susanto, M. (2022). *Hak Budget Parlemen di Indonesia (2nd Edition)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syuaib, M. R. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 20–44. <https://doi.org/10.71127/2722-8185.199>
- Wulandari, J. P., & Aisyah, S. (2023). Peranan Bagian Keuangan dalam Pengelolaan Anggaran untuk Program Kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2067–2073. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13147>